



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Kridasana No.08 Singkawang 79123

Telepon (0562) 6300530 / 082353238300

Laman: disparpora.singkawangkota.go.id, Pos-el : disparpora@singkawangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

NOMOR 100.3.3/20/SET.01/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

KEPALA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dibantu oleh PPID Pembantu yang berada di lingkungan Perangkat Daerah dan/atau Pejabat Fungsional;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan olahraga tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 82);
9. Peraturan Wali Kota Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 116 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 116);

10. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 125 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 125);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga.
- KEDUA : Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
 - b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 - c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 - e. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga menjadi bahan informasi publik; dan
 - f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan Singkawang

Pada tanggal 31 Januari 2025

a.n. WALI KOTA SINGKAWANG

Kepala Dinas,



Drs. Heri Apriadi

Pembina Utama Muda


NIP. 19651005 199203 1 016

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA PEMUDA
DAN OLAHRAGA
NOMOR 100.3.3/20 /SET.01/2025 TENTANG
PEMBENTUKAN PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN DINAS
PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
TANGGAL 31 JANUARI 2025

PEMBENTUKAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Drs. Heri Apriadi NIP. 19651005 199203 1 016	Kepala Dinas	Pengarah
2.	Chantal Novyanti,ST.,M.Eng NIP. 19781114200312 2 009	Sekretaris	Ketua PPID Pelaksana
3.	Jeki Wahida, A.Md NIP. 19710323200312 2 006	Kasubbag Umum,Kepegawaian dan Aset	Operator PPID Pelaksana
4.	Wirya Septa Kurniawan NIP 19920912 202521 1 022	PPPK	Anggota
5.	Ibnul Ilham	PTT	Anggota

Ditetapkan di Singkawang
Pada tanggal 31 Januari 2025
a.n. WALI KOTA SINGKAWANG
Kepala Dinas,



Drs. Heri Apriadi
Pembina Utama Muda
NIP. 19651005 199203 1 016